

PEMKAB KOLAKA UTARA DEKLARASIKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/471607/pemkab-kolaka-utara-deklarasikan-stop-buang-air-besar-sembarangan>

Isi berita:

Dalam rangka mendukung program kabupaten sehat tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendeklarasikan open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan.

Bupati Kolaka Utara Yusmin bersama Kadis Kesehatan Sultra Usnia saat dihubungi di Kendari, Sabtu, menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program ODF dengan melibatkan 16 puskesmas dan laboratorium kesehatan di wilayah Kolaka Utara. Dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara Irham mengemukakan program ODF saat ini terdapat 13 dokter ahli yang sedang melanjutkan pendidikan untuk memperkuat sektor kesehatan di masa mendatang.

Capaian ODF menjadi salah satu persyaratan penting dalam mengikuti penilaian Kabupaten Sehat. Saat ini, Kabupaten Kolaka Utara masih berada pada kategori "Padapa", diharapkan pada tahun 2025, Kolaka Utara dapat mencapai kategori "Wiwerda" dalam penilaian tersebut. Sementara itu, Kadis Kesehatan Sultra Usnia menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mencapai nol persen perilaku buang air besar sembarangan, serta meningkatkan sanitasi lingkungan di Kolaka Utara. Kabupaten ini menjadi daerah ketujuh yang mendeklarasikan ODF di Sulawesi Tenggara, setelah Kendari, Buton, Bau-Bau, dan Kolaka.

Bupati Kolaka Utara Yusmi juga mengimbau kepada seluruh desa dan kelurahan untuk berkomitmen mencapai bebas ODF dan menggalakkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pada acara tersebut Pj Bupati juga memberikan penghargaan kepada kecamatan/desa yang meraih piagam bebas ODF dengan insentif Rp1 juta serta kepada Kepala Puskesmas masing-masing kecamatan yang mendapatkan piagam bebas ODF. Deklarasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan Kolaka Utara sebagai kabupaten sehat pada tahun 2025, dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/471607/pemkab-kolaka-utara-deklarasikan-stop-buang-air-besar-sembarangan> “Pemkab Kolaka Utara deklarasikan stop buang air besar sembarangan”, tanggal 28 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1009554/pemkab-kolaka-utara-deklarasi-stop-buang-air-besar-sembarangan> “Pemkab Kolaka Utara Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan”, tanggal 29 September 2024.
3. <https://berita.kolutkab.go.id/kolaka-utara-deklarasikan-odf-menuju-kabupaten-sehat-2025/> “Kolaka Utara Deklarasikan ODF Menuju Kabupaten Sehat 2025”, tanggal 27 September 2024

Catatan:

Terkait Stop Buang Air besar Sembarangan diatur pada

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat:
 - a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - 1) membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - 2) menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.